



P U T U S A N

Nomor 0532/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

L a w a n :

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal terakhir di Kota Banjar, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 04 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan nomor perkara 0532/Pdt.G/2014/PA.Bjr, tertanggal 04 Agustus 2014 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 30 Oktober 1991 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tertanggal 30 Oktober 1991;



- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 22 tahun;
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, sudah mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya rumahnya masing-masing yang masih bertetangga dekat, yang sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya tanpa alasan yang sah sehingga Penggugat dibiarkan dan tanpa nafkah sedangkan Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui keluarga untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menetapkan jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi dengan panggilan masing-masing



Tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 26 Agustus 2014 Nomor :
0532/Pdt.G/2014/PA.Bjr;

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : XXXXX tertanggal 27 Agustus 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 30 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Ciamis, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.2);

Menimbang, selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat pun telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1991;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 7 bulan, lalu pergi ke Jakarta di rumah kontrakan setelah itu punya rumah sendiri di Kota Banjar dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa benar tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan sekarang menganggur;
- Bahwa sejak Mei 2014 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi selama 7 bulan, lalu pergi ke Jakarta di rumah kontrakan setelah itu punya rumah sendiri di Kota Banjar dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar tergugat mengucapkan sighth taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan dan sekarang menganggur;
- Bahwa sejak Mei 2014 penggugat dengan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian baik selama proses persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana pasal 130 HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974 sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis dan saksi-saksi di depan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak cukup lagi memberi nafkah wajib (Ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2014 pengugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut : Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :



Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PENGGUGAT) kepada Penggugat (TERGUGAT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Senin tanggal 08 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqad'ah 1435. Oleh kami ELIS MARLIANI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. ATIN HARTINI dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj.YAYAH NURIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS



ELIS MARLIANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj.YAYAH NURIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	346.000,00

Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal